

## BAB II

### DELIK KESUSILAAN, PENYIDIKAN DAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### A. Tentang Pengertian Delik

##### 1. Pengertian Delik Menurut Para Ahli Hukum

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris), di dalam menterjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu :

- a) Peristiwa pidana;
- b) Perbuatan pidana;
- c) Pelanggaran pidana;
- d) Perbuatan yang dapat dihukum, dan;
- e) Perbuatan yang boleh dihukum<sup>12</sup>

Sejalan dengan hal itu maka Moeljatno guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam pidatonya di Dies Natalis ke VI UGM pada tanggal 19 Desember 1995 yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggung

---

<sup>12</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, 1984, hal 1.

Jawab dalam Hukum Pidana” mengatakan tidak terdapat istilah yang sama dalam menterjemahkan *strafbaar feit* di Indonesia. Untuk perkataan *strafbaar feit* telah ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni: <sup>13</sup>

1. Peristiwa Pidana (Pasal 14 ayat 1 UUD 1950)
2. Perbuatan Pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (UU No.1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil Pasal 5 sub c)
3. Tindak Pidana (UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan DPR)
4. Pelanggaran Pidana (Mr. Tirtaamidjadja, Pokok-pokok Hukum Pidana 1995)

Moeljatno dalam hal ini mempergunakan istilah perbuatan pidana dan mengemukakan argumentasi sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
2. Perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindak-tanduk atau tingkah laku.
3. Perkataan perbuatan sudah lajim dipergunakan dalam kecakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan seterusnya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).

Bahwa perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan, dan juga lebih praktis daripada istilah-istilah lainnya. Istilah ini lebih banyak dipergunakan oleh orang maupun undang-undang sendiri. Istilah tindak yang sering diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana ini tidaklah berarti dilakukan

---

<sup>13</sup> Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969, hlm.3.

<sup>1</sup> Ibid, hlm. 3

oleh seseorang serta menunjukan terhadap si pelaku maupun terhadap akibatnya.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda yaitu kenyataan berarti sebagian dari suatu kenyataan sedang *strafbaar* berarti dapat di hukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat di terjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Menurut VOS pengertian *strafbaar feit* adalah : <sup>14</sup>

suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang

---

<sup>14</sup> Vos, terpetik dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 86.

dengan diancam pidana.

Selanjutnya J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang definisi *strafbaar feit* menjadi dua arti:<sup>15</sup>

- a. Definisi pendek adalah suatu kejadian atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian *delict* sebagai berikut:<sup>16</sup>

delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Wirjono Projodikoro mengartikan tindak pidana yaitu :<sup>17</sup>

tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

Moelyatno memberikan definisi mengenai tindak pidana yaitu :<sup>18</sup>

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hazewinkel-Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat

---

<sup>15</sup> J.E. Jonkers, tepetik dalam, *Ibid*, hlm. 86

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.284

<sup>17</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55.

<sup>18</sup> Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

umum dari *strafbaar feit* yaitu:<sup>19</sup>

“Suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan, oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis

dapat dirumuskan sebagai:<sup>20</sup>

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Sungguhpun demikian beliau pun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni hanya dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan disadari dengan melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbaare feiten* yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbaar feiten* tersebut memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yakni bersifat *weederrechtelijk* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu prilaku atau yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

---

<sup>19</sup> Hazewinkel-Suringa, terpetik dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

<sup>20</sup> Pompe, terpetik dalam *Ibid*, hlm. 182.

dilakukan oleh seseorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum.

Sebagai contoh telah dikemukakan oleh Profesor Pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan :<sup>21</sup>

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dikatakan oleh Pompe bahwa :<sup>2</sup>

tidak semua pembunuhan itu bersifat bertentangan dengan hukum, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan pembelaan diri seperti yang di maksud dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikatakan pula bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

R Susilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai berikut:<sup>22</sup>

Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, apabila diabaikan maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan hukuman.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 184

<sup>22</sup>R.Susilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana;Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*,Pelita, Bogor, 1974, hlm.6

Menurut Van Hattum berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah:<sup>23</sup>

“Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau perkataan *strafbaar feit* mempunyai arti “pantas untuk dihukum”. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana secara eliptis dapatlah diartikan sebagai “tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai:<sup>24</sup>

“Sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:<sup>25</sup>

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang. Dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

## 2. Unsur-Unsur Delik

Dalam KUHP yang menjadi subjek *strafbaar feit* tindak pidana adalah manusia, perlu diketahui KUHP tidak memberikan batasan secara pasti dari

---

<sup>23</sup> van Hattum, terbetik dalam *Op. Cit.*, hlm. 184.

<sup>24</sup> Simons, terpetik dalam *Ibid*, hlm. 185.

<sup>25</sup> Simons, terpetik dalam *Ibid*, hlm. 185.

pendefinisian tindak pidana, namun terdapat beberapa pendapat para sarjana yang diantaranya Hazenwinkel van Suriga menyatakan bahwa *strafbaar feit* yaitu terdiri atas setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik terdiri atas perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang maupun yang bertanggung jawab. Berdasarkan definisi Simons tersebut, Satochid Kartanegara menyebutkan syarat-syarat *strafbaar feit* tindakan pidana adalah sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus bertentangan dengan hukum
3. Perbuatan itu harus dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Pada poin keempat diatas bahwa *strafbaar feit* harus dilakukan oleh seseorang yang dapat diperatanggungjawabkan. Dalam hal tindak pidana korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dihukum Dalam KUHP ketentuan tindak pidana korupsi tidak diatur secara eksplisit namun hanya tercermin dalam Pasal 362 KUHP dan 378 KUHP. Ketentuan hukum pidana yang bersifat khusus tersebar di berbagai undang-undang di luar KUHP, di samping dalam buku II dan buku III KUHP.

Untuk mengatasi dilema demikian, maka aparat penegak hukum seyogyanya merujuk pada Pasal 1 KUHP, Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan undang-undang pidana hanya berjalan ke depan dan tidak berlaku surut, perbuatan pidana diadili berdasarkan undang-undang pidana yang sudah ada



sebelum perbuatan pidana itu terjadi dan bukan berdasarkan undang-undang pidana yang baru.

Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP berfungsi sebagai aturan peradilan. Bila terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah perbuatan pidana dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkannya ketentuan yang paling meringankan terdakwa.

Sebagaimana telah diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam KUHPidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana ialah manusia dan Badan Hukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 59 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas

*Pertama*; Unsur yang bersifat objektif

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana;
- c) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Kedua, tindak pidana harus memenuhi Unsur yang bersifat subjektif, yang terdiri dari

- a) Kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat *dipertanggungjawabkan* kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jika orang itu melanggar norma pidana maka orang itu kurang sempurna atau sakit akalnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.
- b) Adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan
- c) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340

Simons menyebutkan adanya unsur yang membedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, antara lain :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada kesadaran tindak pidana yang menyertai perbuatan itu seperti Pasal 281 KUHPidana sifat “openbaar” atau “dimuka umum”

Sedangkan unsur subjektif dari strafbaar feit, Orang yang mampu bertanggungjawab, serta adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan dengan kesadaran-kesadaran maka perbuatan itu dilakukan.<sup>26</sup>

Di lain pihak, Moeljanto menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Melakukan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>27</sup>

Van Hamel menyatakan :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH Undip, Semarang, 1990, hal 41.

<sup>27</sup> Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinema Cipta, Jakarta, 1993, hal 63.

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan;
- d. Patut dipidana.

Melihat dari Unsur-unsur tersebut di atas, maka putusan untuk dapat memidana seseorang dilihat dari dua faktor, yakni: Adanya tindak pidana; serta adanya kesalahan yang dibuktikan oleh alat-alat bukti dan keyakinan seorang hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam sidang pengadilan, sehingga tepat apa yang dikatakan Moeljanto, yaitu :

“Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir<sup>29</sup>

Dengan uraian-uraian diatas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada tiga, yaitu: Adanya unsur manusia sebagai pelaku; Adanya perbuatan yang melanggar hukum; Adanya hukuman atau sanksi bagi si pelaku tindak pidana..

### **3. Macam-Macam Delik**

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana , delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini :

#### **a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en oventredingen*)**

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga

---

<sup>28</sup> Sudarto. *Op. Cit.* hlm 46-47

<sup>29</sup> Moeljanto. *Op. Cit.* hlm 58

membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara *kuantitatif* pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

**b. Delik materiel dan formel ( *materiele end formele delicten* )**

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formel, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

**c. Delik komisi dan delik omisi ( *commissiedelicten end omissiedelicten* )**

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*).

Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

1) Delik omisi murni

adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

2) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

**d. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)**

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

**e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)**

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti Pasal 296 KUHP.

**f. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)**

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana/ tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

**g. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)**

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

**h. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)**

Delik politik dibagi atas:

- 1) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, Pasal 107. Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut:  
Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
- 2) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

**j. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune delicten*).**

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

**B. Delik Kesusilaan**

**1. Pengertian Delik Kesusilaan**

Kata “*kesusilaan*” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “*perihal susila*” kata “*susila*” dalam kamus tersebut mempunyai arti:

Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta pengetahuan tentang adat. Dalam bahasa Inggris, kata “*susila*” diartikan sebagai moral (*ethics; decent*). Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril (*kesopanan*). Sedangkan *ethic* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatuhan.

Menurut M. Sudrajat Bassar<sup>30</sup> dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah:

Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Dari pengertian *kesusilaan*, di atas secara singkat *delik kesusilaan* dapat dikatakan bahwa:

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau runtuang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht das ethische minimum*)<sup>31</sup>

Dari pengertian di atas, sebenarnya tidaklah mudah dalam menetapkan batas-batas atau runtuang lingkup dari delik kesusilaan. Dalam lokakarya mengenai

---

<sup>30</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, Hlm.170.

<sup>31</sup> Ungkapan serupa dikatakan oleh George Jelinek bahwa “*the law as an ethical minimum*” (Stephen Aschafer. *The political Criminal*. 1973: 67). Juga terlihat dalam ungkapan Alfred Denning, bahwa “*Without religion there can be no morality and without morality there can be no* . (Oemar Senoadji. *Mass Media & Hukum*. 1977: 141)

“Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)”, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta, masalah ini pernah dilontarkan dalam makalah Prof Mr. Roesan saleh<sup>32</sup>, ia mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Roeslan Saleh menyatakan :<sup>33</sup>

Oleh karena itu beliau menyarankan agar tindak pidana berupa “meninggalkan orang yang perlu ditolong”, “penghinaan” dan “membuka rahasia” juga dimasukkan kedalam tindak pidana kesusilaan

## 2. Unsur-Unsur dan Jenis Delik Kesusilaan

Dalam KUHP, Pasal 281 disebutkan bahwa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah:

- a) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
- b) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Maka yang menjadi unsur dari delik kesusilaan adalah:

---

<sup>32</sup> Roesan Saleh . *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*.Makalah, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985, di Jakarta

<sup>33</sup> Dalam KUHP ketiga kelompok yang diusulkan oleh Roesasn saleh tersebut, masih di atur dalam bab-bab tersendiri



- a) Barang siapa
- b) Dengan sengaja
- c) Melanggar kesusilaan
- d) Di muka umum.

Unsur barang siapa, meliputi juga Seorang pria yang telah menikah maupun yang belum menikah; Seorang wanita yang telah menikah maupun yang belum menikah. Unsur dengan sengaja berarti, Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Secara Yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “*kejahatan kesusilaan*” (diatur dalam bab XIV Buku II) dan “*Pelanggaran Kesusilaan*” (diatur dalam Bab VI Buku III). Yang termasuk ke dalam “*kejahatan kesusilaan*” adalah (Pasal 281-303 KUHP), yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a) Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281)
- b) Menyiarkan, mempertunjukan, membuat, menawarkan dsb tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan (Bersifat porno) (Pasal 282-283)
- c) Melakukan Zina, perkosaan dan hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296)
- d) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297)
- e) Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299)
- f) Yang berhubungan dengan minuman memabukan (Pasal 300)
- g) Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301)
- h) Penganiyaan hewan (Pasal 302)
- i) Perjudian (Pasal 303)

Adapun yang termasuk ke dalam “*Pelanggaran kesusilaan*” menurut

KUHP adalah (Pasal 532-547) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- a) Mengungkapkna atau mempertunjukan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-533)
- b) Yang berhubungan dengan mabuk dan minum keras (Pasal 535-539)
- c) Yang berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544)
- d) Meramal nasib dan atau mimpi (Pasal 546)
- e) Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda-benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546)
- f) Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 457)

### **C. Penyelidikan dan Penyidikan**

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang<sup>3</sup>.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

---

<sup>3</sup> M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu<sup>5</sup>. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya

tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
  - 1). Pemanggilan
  - 2). Penangkapan
  - 3). Penahanan
  - 4). Penggeledahan
  - 5). Penyitaan
- c. Pemeriksaan
  - 1). Saksi
  - 2). Ahli
  - 3). tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
  - 1). Pembuatan resume
  - 2) penyusuna berkas perkara
  - 3) penyerahan berkas perkara

Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari

proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk

- mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
  - e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
  - f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
  - g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitas

## **2. Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyidik Polri Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyidikan yang dilakukan untuk :

1. Penyelidikan, yang dilakukan untuk :
  - a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.
  - b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan
  - c. Persiapan pelaksanaan penindakan.

Penindakan adalah, setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

### **3. Tugas dan Wewenang Penyidik**

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam



pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terkuip didalam Pasal 7 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :

- a) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
- b) Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Jaksa; penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara.

Menurut Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.

9. Mengadakan penghentian penyidikan.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan tentang adanya tindak pidana.
2. Memanggil dan memeriksa saksi atau tersangka.
3. Melakukan penggeledahan, penyegelan, dan atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
4. Melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
5. Meminta keterangan kepada saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti dari orang dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana.
6. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik**

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*Internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait

dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur,

sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang

berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

## **D. Tentang Media Internet dan On-Line**

### **1. Pengertian Internet**

Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel serta serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network (LAN)* yang bisa dipakai di kantor-kantor, bank atau perusahaan bisa di sebut intranet, dapat juga berukuran besar seperti internet

Hal yang membedakan antara jaringan kecil dan super besar adalah terletak

pada ada atau tidaknya *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*. Internet adalah jaringan komputer antar negara ataupun antar benua yang berbasis (TCP/IP).

Dari segi penulisannya, internet memiliki 2 arti, yaitu :

1. Internet

Jaringan internet (huruf “i” kecil sebagai huruf awal) adalah sesuatu jaringan komputer yang mana komputer-komputer terhubung dapat berkomunikasi walaupun perangkat lunaknya berlainan (sering kali disebut juga internet-working).

2. Internet

Jaringan Internet (huruf “I” besar sebagai huruf awal) adalah jaringan dari suatu dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. Protokol yang digunakan tersebut adalah *Transmission Control Protocol (TCP/IP)*.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

Pasal 1

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail). Telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, *CyberCrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 87.

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Pada dasarnya internet merupakan sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. Sumber daya informasi tersebut sangat luas dan sangat besar sehingga tidak ada satu orang, satu organisasi, atau satu negara yang dapat mengenainya sendiri. Internet lebih sekedar jaringan komputer atau pelayanan informasi, internet adalah gambaran dinamis bahwa manusia yang mampu berkomunikasi dengan pemakai lain di seluruh dunia dengan mengirim atau menerima Electronic Mail (e-mail), banyak kegunaan yang menguntungkan dari penggunaan internet antara lain :

1. Informasi yang di dapat lebih cepat dan murah dengan aplikasi :
  - a. E-mail
  - b. WWW
  - c. News Group
  - d. FTP
  - e. Gopher
2. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi
3. Komunikasi Interaktif
4. Sebagai alat research and development.

Dunia maya yang hampir sulit diawasi oleh hukum, dimana perkembangan internet menimbulkan kekhawatiran akan negatif dari internet itu sendiri, diantaranya dengan munculnya kejahatan-kejahatan dibidang internet ataupun



penyalahgunaan dalam hal penggunaan internet dan fasilitasnya untuk kepentingan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Suatu tindak pidana dimungkinkan bahkan sangat rentan sekali terjadi dengan menggunakan fasilitas media internet. Dengan internet, seseorang dapat berekspresi dan berekreasi sebebas-bebasnya tanpa mengenal batas.

Dilihat dari pengertian internet itu sendiri, bahwa internet merupakan alat sebagai hasil penemuan teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, dimana internet dapat menyatukan media audio, visual, telekomunikasi bahkan dapat menkonvensikan kedua media tersebut<sup>5</sup>. Maka pengguna media yang canggih dan mutakhir seperti halnya media internet sangat gemari oleh masyarakat.

Pengguna media internet yang dirasakan sangat efisien, efektif dan juga ekonomis telah memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan kehidupan. Dalam hal memberikan dampak-dampak yang positif, pengguna internet memang sangat dibutuhkan masyarakat informasi pada masa sekarang ini. Akan tetapi selain memberikan dampak positif, internet juga mengambil peran dalam memberikan dampak-dampak yang negatif yaitu dalam hal perkembangan kejahatan. Dengan menggunakan sarana internet, bagi para pelaku kejahatan, ataupun orang-orang yang tidak bertanggung-jawab adalah surga maya yang amat sangat menguntungkan mereka.

Dengan alat secanggih internet, para pelaku dapat bersembunyi dan

---

<sup>5</sup> M. Sofyan, *Pornografi, internet, dan RUU (IETE)*, <http://www.indocyberlaw.com>, 2002. hlm 2.

mengekspresikan tujuan kejahatannya dan terhindar dari jeratan hukum, dikarenakan hukum yang ada sekarang ini masih belum mampu untuk mengatasi dan menjerat para pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana atau media internet ini.

Kejahatan-kejahatan dengan menggunakan media internet semakin berkembang didukung oleh fasilitas-fasilitas dan juga keistimewaan serta keunggulan yang ada di internet. Seperti dijelaskan dalam buku Hukum dan internet di Indonesia, oleh Budi Agus Riswandi. Keistimewaan dan keunggulan internet yaitu :

*a. Effeciens*

Kalau ditinjau lebih mendalam, internet sesungguhnya jauh lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan media-media lainnya. Untuk menerbitkan sebuah buku dengan ketebalan 300 halaman, dengan menggunakan media internet, ribuan halaman buku dapat ditampilkan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Apa yang disajikan dalam internet dapat dinikmati oleh para pengunjung dalam jumlah yang tidak terbatas, tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.

*b. Without Boundary (tanpa batas)*

Internet tidak mengenal tanpa batas negara atau benua dan juga waktu. Jaringan komputer yang telah terpasang sekarang ini dapat diibaratkan bak jaringan laba-laba yang telah menyebar luas hampir menyelimuti seluruh bagian dunia ini.

c. *24 – Hours Online* (terbuka 24 jam)

Salah satu kelemahan media semacam radio dan televisi ialah bahwa informasi yang ditayangkan hanya berlangsung pada saat siaran. Begitu habis masa siarnya, itu semua lenyap tidak berbekas seperti ditelan bumi. Padahal belum pasti semua pemirsa sempat menyaksikannya. Mungkin saja ada sebagian orang yang berhalangan pada waktu itu. Namun, itu berarti bahwa tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang tidak jarang membuat mereka kecewa. Kelemahan semacam ini tidak terdapat pada media internet. Sebab, internet adalah suatu media informasi yang berlangsung sepanjang waktu.

d. *Interactive*

Hampir semua media yang telah dipakai secara meluas merupakan suatu media yang menyajikan informasi satu arah. Pemirsa sama sekali tidak diberi peluang untuk ikut andil di dalamnya. Lain halnya dengan internet, dalam *CNN Interactive (internet online)*, misalnya, seluruh berita disajikan dalam bentuk menu yang dapat dipilih sesuka hati.

e. *Hyperlink* (terjalin dalam sekejap)

Seperti halnya CD-ROM multimedia, informasi dalam internet lazimnya tersajikan dalam bentuk hyperlink. Ini berarti bahwa para pengunjung dapat meloncat dari satu informasi ke informasi lainnya yang mempunyai kaitan langsung maupun tak langsung, hanya dengan satu kali klik tombol *mouse*.

f. *No License Required* (tidak perlu izin)

Untuk dapat menayangkan informasi dalam internet, tidak diperlukan adanya surat izin (SIUPP) terlebih dahulu. Pemberlakuan perizinan semacam ini jelas menyalahi undang-undang kebebasan pers. Ketidakperluan izin SIUPP bukan berarti bahwa penerbitan pers akan menjadi liar dan tidak dapat diterbitkan lagi.

g. *No Censorship* (tanpa sensor)

Secara rampat dapat dikatakan bahwa hingga kini belum ada suatu badan pun di dunia ini yang berwenang resmi untuk mensensor (apalagi membredel) informasi dalam internet. Kebebasan untuk berbicara, berungkap, berkabar dan berekspresi telah mengakar kuat dalam masyarakat internet<sup>6</sup>.

Oleh karena keistimewaan-keistimewaan yang begitu banyak diberikan oleh media yang disebut internet inilah para pelaku tindak kejahatan semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi internet. Situs-situs ini semakin marak apalagi dengan makin mudahnya menggunakan media internet, dalam hal pembuatan situs-situs milik pribadi dikarenakan pengguna internet tidak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dan dapat berekspresi sebebas-bebasnya karena sarana internet digunakan tanpa sensor (*No Censorship*).

## 2. Perkembangan Media Elektronik

---

<sup>6</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm 15-21.

Dewasa ini, kehidupan manusia di dunia menjadi sangat berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman pula, manusia dihadapkan dengan situasi dan kondisi dimana mereka harus saling berinteraksi dengan manusia lainnya, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Proses interaksi antar manusia ini disebut dengan komunikasi. Secara umum, istilah komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak yang lainnya agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya (feedback). Komunikasi dibedakan menjadi 2 yakni, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal merupakan interaksi antar dua orang atau lebih, dimana dalam penyampaian informasi disampaikan secara lisan dan langsung pada pihak yang dituju untuk disampaikan informasi tersebut. Sedangkan komunikasi non verbal merupakan proses interaksi antar dua orang atau lebih, dimana dalam penyampaian pesan, caranya adalah dengan berupa tulisan (seperti surat, telegram, sms, email, dll) dan bersifat tidak langsung.

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan

kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e- seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversity, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika.

Ledakan Internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1994. Sebelumnya Internet sudah masuk ke Indonesia melalui jaringan akademis dan pusat riset, sehingga hanya golongan akademis dan peneliti yang dapat memanfaatkannya. Itupun masih terbatas pada fasilitas e-mail saja. Nicholas

Negroponte sendiri mengakui bahwa :<sup>7</sup>

“...bahwa pertumbuhan host Internet tercepat pada kuartal ketiga 1994 terjadi di Argentina, Iran, Peru, Mesir, Filipina, Federasi Rusia, Slovenia dan Indonesia.”

Di Indonesia, jumlah pengguna Internet menurut perkiraan sebesar 1 juta orang dari sekitar 200 juta penduduk Indonesia. Angka tersebut sangatlah kecil dibandingkan dengan rasio pengguna di Amerika Serikat. Berdasarkan data yang didapat dari APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) dari 11.000 Sekolah Menengah Umum (SMU) di Indonesia, kurang dari 2% yang mempunyai sambungan ke Internet. Itu pun terkonsentrasi di wilayah Jabotabek dan kota-kota besar di Pulau Jawa. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadikan Indonesia tertinggal jauh dibanding negara-negara lainnya yang telah terbiasa memanfaatkan Internet untuk pendidikan di sekolah-sekolah. Di sisi lain, memasuki abad ke-21 ini, diperkirakan kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi informasi akan meledak dan berbagai urusan diperkirakan hampir semuanya akan berbasiskan Internet.

Robert L. Mathis dan Jhon H. Jackson menyatakan bahwa :<sup>8</sup>

kontributor utama globalisasi adalah perkembangan dan evolusi telekomunikasi dan teknologi yang membantu pengiriman informasi yang cepat. Teknologi komunikasi seperti satelit telah menghadirkan televisi dan layanan telepon nirkabel ke desa-desa terpencil di Afrika, India, China, dan Amerika Latin. Pertumbuhan

---

<sup>7</sup> Nicholas Negroponte, *Being Digital*, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 184.

penggunaan internet di seluruh dunia telah menjadikan orang-orang dan perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah berkomunikasi dan memiliki akses data dalam jumlah yang sangat besar.